



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Firman Bin Kaseng
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketimun Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ariyani Binti H. Muhammad Saing Siame
2. Tempat lahir : Tala
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/9 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Samalewa Permai Blok C1 No 08 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Fharuddin, S.H., Advokat/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene Kepulauan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **FIRMAN BIN KASENG** dan terdakwa II **ARIYANI BINTI H. MUHAMAD SAING SIAME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap terdakwa I **FIRMAN BIN KASENG** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan terhadap terdakwa II **ARIYANI BINTI H. MUHAMAD SAING SIAME** pidana penjara penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

•

31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing shacet berisi 2 butir obat daftar G berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) Butir;

•

1 (satu) buah kantong plastik warna bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

•

1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

•

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, namun tidak sependapat dengan lama pidana dikarenakan alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa II membutuhkan tambahan pendapatan karena suami Terdakwa II sedang ditahan serta Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/Pangkep/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I FIRMAN Bin KASENG dan Terdakwa II ARIYANI BINTI H. MUHAMAD SAING SIAME** pada hari Rabu tanggal 19 April tahun 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurung waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Terong, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Saksi AHMAD REZKY diamankan oleh saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA yang merupakan Anggota Reskrim Porles Pangkep di Posko Resmob karena terlibat cekcok dengan seseorang di dekat terminal Kabupaten Pangkep. bahwa setelah amankan, saksi Ahmad Rezky kemudian digeledah oleh Anggota Reskrim Pangkep dimana dalam proses pengeledahan ditemukan ditemukan 2 (Dua) Sachet Obat Berlogo Y dimana masing-masing sachet berisi 2 butir obat berlogo Y,

Bahwa setelah Saksi Ahmad Rezky Di interogasi, Saksi Ahmad Rezky kemudian mengakui bahwa 2 (dua) sachet obat yang masing-masing berisi 2 butir obat berlogo Y di dapatkan dari hasil membeli dari Terdakwa I FIRMAN Bin KASENGÂ dengan harga Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dimana setelah mendapatkan informasi dari saksi Ahmad Rezky saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta tim reskrim polres

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkep pun menuju ke warung kopi yang terada di jl. Terong (warung kopi milik terdakwa II) dan langsung mengamankan terdakwa I.

Bahwa setelah Terdakwa I diamankan oleh saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA, terdakwa I kemudian dibawa ke Posko Resmob untuk dilakukan interogasi dan setelah di interogasi Terdakwa I mengakui bahwa dirinya memperoleh obat berlogo Y dari Terdakwa II ARIYANI BINTI H. MUHAMAD SAING SIAME dan masih menyimpan sisa obat berlogo Y di salah satu pohon dekat warkop terdakwa II di jl. Terong, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta anggota reskrim polres pangkep yang lain langsung menuju lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa I bersama dengan terdakwa I.

Bahwa setelah saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta Anggota Reskrim Polres Pangkep sampai di lokasi yang dimaksud, terdakwa I langsung menunjukkan tempat penyimpanan sisa obat berlogo Y dan setelah Terdakwa I menunjukkan tempat menyimpan obat berlogo Y tersebut saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta Tim Reskrim polres pangkep menemukan sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Sachet obat berlogo Y yang masing-masing sachet terdiri 2 (Dua) butir obat berlogo Y sehingga total yang di temukan oleh tim Reskrim polres pangkep adalah sebanyak 62 Butir.

Bahwa setelah mengamankan 31 (Tiga Puluh Satu) sachet obat berlogo Y yang mana masing-masing sachet terdiri dari 2 butir dengan total 62 butir obat berlogo Y, saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA kemudian membawa terdakwa I kembali ke posko resmob dan langsung menghubungi Terdakwa II dan Setelah terdakwa II tiba, Terdakwa II langsung diamankan dan di interogasi, yangmana pada saat di interogasi terdakwa II mengakui bahwa benar obat berlogo (Y) yang disimpan dan dijual oleh Terdakwa I sebanyak 62 butir Tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari seorang yang bernama Surya Ningsi (DPO) di makassar dimana pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 100 (Seratus) Butir dengan harga Rp. 3.500,-(Tiga Ribu Lima Ratus)/Butir. Yang mana setelah membeli dari sodari Surya Ningsi terdakwa II langsung menyerahkan ke terdakwa I untuk di jual dengan harga Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah)/Sachet yang mana dari keuntungan menjual obat tersebut Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.500/butir sedangkan terdakwa I diberi komisi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh terdakwa II jika berhasil menjual obat berlogo Y tersebut selain itu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di interogasi terdakwa I Juga mengakui bahwa dari 100 butir obat yang di beri oleh terdakwa II, Terdakwa I telah menjual sebanyak 17 Sachet dan telah mengkonsumsi 4 biji obat berlogo Y besama terdakwa II.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 31 Sachet berisikan masing masing 2 butir obat berlogo Y dengan total 62 butir obat berlogo Y kemudian diamankan oleh tim Reskrim Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di polres pangkep.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1732/NOF/IV/2023 yang di dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berlogo (Y) mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai obat parkinson (obat keras).

Bahwa selain itu, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, para terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.**

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA,

Bahwa **terdakwa I FIRMAN Bin KASENG dan Terdakwa II ARIYANI BINTI H. MUHAMAD SAING SIAME** pada hari Rabu tanggal 19 April tahun 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurung waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Terong, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi AHMAD REZKY diamankan oleh saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA yang merupakan Anggota Reskrim Porles Pangkep di Posko Resmob karena terlibat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dengan seseorang di dekat terminal Kabupaten Pangkep. bahwa setelah amankan, saksi Ahmad Rezky kemudian digeledah oleh Anggota Reskrim Pangkep dimana dalam proses penggeledahan ditemukan ditemukan 2 (Dua) Sachet Obat Berlogo Y dimana masing-masing sachet berisi 2 butir obat berlogo Y.

Bahwa setelah Saksi Ahmad Rezky Di interogasi, Saksi Ahmad Rezky kemudian mengakui bahwa 2 (dua) sachet obat yang masing masing berisi 2 butir obat berlogo Y di dapatkan dari hasil membeli dari Terdakwa I FIRMAN Bin KASENGA dengan harga Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dimana setelah mendapatkan informasi dari saksi Ahmad Rezky saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta tim reskrim polres pangkep pun menuju ke warung kopi yang terada di jl. Terong (warung kopi milik terdakwa II) dan langsung mengamankan terdakwa I.

Bahwa setelah Terdakwa I diamankan oleh saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA, terdakwa I kemudian dibawah ke Posko Resmob untuk dilakukan interogasi dan setelah di interogasi Terdakwa I mengakui bahwa dirinya memperoleh obat berlogo Y dari Terdakwa II ARIYANI BINTI H. MUHAMAD SAING SIAME dan masih menyimpan sisa obat berlogo Y di salah satu pohon dekat warkop terdakwa II di jl. Terong, sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta anggota reskrim yang lain langsung menuju lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa I bersama dengan terdakwa I.

Bahwa setelah saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta Anggota Reskrim Polres Pangkep sampai dilokasi yang dimaksud, terdakwa I langsung menunjukkan tempat penyimpanan sisa obat berlogo Y dan setelah Terdakwa I menunjukkan tempat menyimpan obat berlogo Y tersebut saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA beserta Tim Reskrim polres pangkep menemukan sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Sachet obat berlogo Y yang masing-masing sachet terdiri 2 (Dua) butir obat berlogo Y sehingga total yang di temukan oleh tim Reskrim polres pangkep adalah sebanyak 62 Butir.

Bahwa setelah mengamankan 31 (Tiga Puluh Satu) sachet obat berlogo Y yang mana masing masing sachet terdiri dari 2 butir dengan total 62 butir obat berlogo Y, saksi ARMAN KAMALUDDIN dan Saksi PRAYUDA SAPUTRA kemudian membawa terdakwa I kembali ke posko resmob dan langsung menghubungi Terdakwa II dan Setelah terdakwa II tiba, Terdakwa II langsung diamankan dan di interogasi. yangmana pada saat di interogasi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengakui bahwa benar obat berlogo (Y) yang disimpan dan dijual oleh Terdakwa I sebanyak 62 butir Tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari seorang yang bernama Surya Ningsi (DPO) di Makassar dimana pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 100 (Seratus) Butir dengan harga Rp. 3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus)/Butir. Yang mana setelah membeli dari sodari Surya Ningsi terdakwa II langsung menyerahkan ke terdakwa I untuk di jual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/Sachet yang mana dari keuntungan menjual obat tersebut Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.500/butir sedangkan terdakwa I di beri komisi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh terdakwa II jika berhasil menjual obat berlogo Y tersebut selain itu pada saat di interogasi terdakwa I Juga mengakui bahwa dari 100 butir obat yang di beri oleh terdakwa II, Terdakwa I telah menjual sebanyak 17 Sachet dan telah mengkonsumsi 4 biji obat berlogo Y bersama terdakwa II.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 31 Sachet berisikan masing masing 2 butir obat berlogo Y dengan total 62 butir obat berlogo Y kemudian diamankan oleh tim Reskrim Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pangkep.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1732/NOF/IV/2023 yang di keluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berlogo (Y) mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai obat parkinson (obat keras).

Bahwa selain itu, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, para terdakwa **tidak memiliki latar belakang pendidikan/keahlian sebagai apoteker dan juga bukan merupakan dokter dan atau tenaga medis selain itu para terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.**

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman Kamaluddin Bin Kamaluddin S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penjualan obat daftar G berlogo Y yang dilakukan Terdakwa I Firman Bin Kaseng terhadap Saksi Ahmad Rezky dan Terdakwa I mengaku bahwa obat daftar G berlogo Y milik Terdakwa II Ariyani Binti H. Muhammad Saing Siame;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Briptu Prayuda serta anggota Reskrim Polres Pangkep terhadap Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Terdakwa II di Posko dimana Saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ahmad Rezky yang pada saat itu Saksi dan tim menemukan obat daftar G berlogo Y sebanyak 2 (dua) sachet ukuran kecil yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ahmad Rezky dan mengatakan "di mana ko dapat obat begini" lalu Saksi Ahmad Rezky menjawab " saya beli obat itu pak di warung kopi jalan Terong Mappasaile" lalu Saksi bertanya lagi "siapa namanya penjual obat tersebut" lalu Saksi Ahmad Rezky menjawab " saya tidak tahu Namanya tapi ciri-cirinya berbadan gemuk" kemudian Saksi langsung menuju ke warung kopi di Jalan Terong yang dimaksud Saksi Ahmad Rezky dan bertemu langsung seseorang yang ciri-cirinya sama yang dimaksud Saksi Ahmad Rezky dan mengatakan "Ke Posko ki dulu, ada yang saya mau tanyakan" kemudian Terdakwa I ikut dengan Saksi ke Posko, sesampainya di Posko terlebih dahulu Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan memperlihatkan 2 (dua) sachet yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir dengan jumlah 4 (empat) dan mengatakan kepada Terdakwa I " Ini ada pembelimu saya dapat, dan namamu yang disebut" dan setelah itu Saksi dan tim melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa I dan mempertanyakan lebih obat yang Terdakwa I jual setelah itu Saksi dan tim kembali ke warung kopi tempat Terdakwa I diamankan sebelumnya dan Terdakwa I mengambil obat daftar G berlogo Y di salah satu pohon samping warung kopi, setelah itu Saksi dan tim kembali ke posko dan mempertanyakan terkait obat daftar G berlogo Y tersebut kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa obat tersebut milik Terdakwa II,



setelah itu Saksi dan tim menghubungi Terdakwa II dan memanggil Terdakwa II ke Posko, setelah Terdakwa II tiba di Posko Saksi dan tim melakukan interogasi dan langsung membawa Para Terdakwa ke Polres Pangkep guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi temukan pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu obat daftar G berlogo Y 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 62 (enam puluh dua) butir yang terbungkus plastik berwarna bening yang Terdakwa I simpan di salah satu pohon samping warung kopi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat daftar G berlogo Y kepada seseorang yaitu seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat daftar G berlogo Y dengan menggunakan uang Terdakwa II sendiri lalu Terdakwa I yang bertugas menjual obat daftar G berlogo Y ke orang-orang dengan diberi upah oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat daftar G berlogo Y dan juga Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan serta Terdakwa II pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga yang tidak ada hubungan pekerjaannya dengan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Sat Reskrim maupun Sat Resnarkoba Polres Pangkep;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan Para Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. Saksi Prayuda Saputra Bin Muh. Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penjualan obat daftar G berlogo Y yang dilakukan Terdakwa I Firman Bin Kaseng terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rezky dan Terdakwa I mengaku bahwa obat daftar G berlogo Y milik Terdakwa II Ariyani Binti H. Muhammad Saing Siame;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Bripta Arman serta anggota Reskrim Polres Pangkep terhadap Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Terdakwa II di Posko dimana Saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ahmad Rezky yang pada saat itu Saksi dan tim menemukan obat daftar G berlogo Y sebanyak 2 (dua) sachet ukuran kecil yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ahmad Rezky dan mengatakan "di mana ko dapat obat begini" lalu Saksi Ahmad Rezky menjawab "saya beli obat itu pak di warung kopi jalan Terong Mappasaile" lalu Saksi bertanya lagi "siapa namanya penjual obat tersebut" lalu Saksi Ahmad Rezky menjawab "saya tidak tahu Namanya tapi ciri-cirinya berbadan gemuk" kemudian Saksi langsung menuju ke warung kopi di Jalan Terong yang dimaksud Saksi Ahmad Rezky dan bertemu langsung seseorang yang ciri-cirinya sama yang dimaksud Saksi Ahmad Rezky dan mengatakan "Ke Posko ki dulu, ada yang saya mau tanyakan" kemudian Terdakwa I ikut dengan Saksi ke Posko, sesampainya di Posko terlebih dahulu Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan memperlihatkan 2 (dua) sachet yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir dengan jumlah 4 (empat) dan mengatakan kepada Terdakwa I "Ini ada pembelimu saya dapat, dan namamu yang disebut" dan setelah itu Saksi dan tim melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa I dan mempertanyakan lebih obat yang Terdakwa I jual setelah itu Saksi dan tim kembali ke warung kopi tempat Terdakwa I diamankan sebelumnya dan Terdakwa I mengambil obat daftar G berlogo Y di salah satu pohon samping warung kopi, setelah itu Saksi dan tim kembali ke posko dan mempertanyakan terkait obat daftar G berlogo Y tersebut kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa obat tersebut milik Terdakwa II, setelah itu Saksi dan tim menghubungi Terdakwa II dan memanggil Terdakwa II ke Posko, setelah Terdakwa II tiba di Posko Saksi dan tim melakukan interogasi dan langsung membawa Para Terdakwa ke Polres Pangkep guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi temukan pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu obat daftar G berlogo Y 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir sehingga

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya berjumlah 62 (enam puluh dua) butir yang terbungkus plastik berwarna bening yang Terdakwa I simpan di salah satu pohon samping warung kopi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat daftar G berlogo Y kepada seseorang yaitu seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat daftar G berlogo Y dengan menggunakan uang Terdakwa II sendiri lalu Terdakwa I yang bertugas menjual obat daftar G berlogo Y ke orang-orang dengan diberi upah oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat daftar G berlogo Y dan juga Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan serta Terdakwa II pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga yang tidak ada hubungan pekerjaannya dengan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Sat Reskrim maupun Sat Resnarkoba Polres Pangkep;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan Para Terdakwa tidak merasa keberatan;

3. Ahmad Rezky Dermawan Bin Abd. Rahman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pangkep pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Posko Resmob Polres Pangkep karena telah membeli obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa I di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, awalnya Saksi sedang kumpul di rumah teman bersama teman-teman Saksi lainnya yang bertempat di Bungoro sambil minum minuman keras,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



berselang beberapa jam sekitar pukul 17.00 WITA, teman Saksi membahas masalah obat dan Saksi langsung menanyakan kepada teman Saksi "DI MANA DI JUAL OBAT-OBAT YANG KITA MAKSUD" kemudian salah satu temannya teman Saksi menjawab "MAU KI BELI OBAT ? ADA TEMPAT KU BELI OBAT" lalu Saksi menjawab "IYE, MAUKA BELI OBAT, TEMANI KA PERGI BELI" setelah itu Saksi bersama temannya teman Saksi pergi ke tempat penjual obat yang Saksi maksud, sesampainya di tempat penjual obat tersebut yang berada di Jalan Terong dekat pelelangan ikan Pasar Central Pangkep teman Saksi mengatakan "MASUK MEKI ,BILANG MAUKA BELI OBAT" kemudian Saksi masuk dan membeli obat 2 sachet obat yang masing-masing sachet berisi 2 butir obat dan diberikan oleh seseorang laki-laki yang ia tidak tahu namanya, berbadan gemuk, setelah Saksi membeli obat Saksi kembali ke tempat kumpul-kumpul Saksi bersama teman Saksi sambil melanjutkan minum minuman keras. Sekitar pukul 20.00 WITA minuman keras yang Saksi minum bersama teman-teman Saksi habis, Saksi bersama teman Saksi bubar dan Saksi jalan pulang ke rumah yang berada di Minasatene, akan tetapi Saksi lapar dan ingin ke warung makan, di perjalanan di dekat terminal Pangkep Saksi dihadang oleh seseorang yang dalam keadaan mabok dan ia cecok dengan orang tersebut berselang beberapa menit kemudian datanglah beberapa orang yang mengaku anggota reskrim polres pangkep dan mengamankan ia di Posko Resmob setelah tiba di posko Saksi diperiksa salah satu anggota reskrim menemukan obat yang sebelumnya Saksi beli bersama teman Saksi kemudian Saksi diinterogasi oleh anggota reskrim polres Pangkep dan mengatakan "DIMANA KAMU BELI OBAT INI" sambil memegang 2 (dua) sachet obat tersebut, lalu Saksi menjawab "IA BELI DI WARUNG KOPI JL. TERONG DEKAT PELELANGAN IKAN". setelah itu Saksi diamankan di Polres Pangkep guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Sat Reskrim Polres Pangkep pada saat mengamankan Terdakwa I di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pecahan uang yang Saksi gunakan untuk membeli obat daftar G berlogo Y 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa Saksi sempat mengonsumsi obat yang telah dibeli dari Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa I memperoleh obat daftar G berlogo Y yang dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I memiliki izin resmi dari Pemerintah menjual atau mengedarkan obat daftar G berlogo Y secara bebas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa I pernah bekerja dibidang farmasi, apoteker ataupun toko obat yang Saksi ketahui jika Terdakwa I tidak memiliki keahlian khusus dibidang Farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai untuk memberikan keterangan yaitu sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli telah menjelaskan latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan serta riwayat jabatan Ahli sebagai berikut:

a. Pendidikan Formal:

- 1) Fakultas Farmasi PANCASAKTI Makassar, lulus tahun 1999;
- 2) Pendidikan Profesi Apoteker, lulus Tahun 2002;
- 3) S.2 Manajemen;

b. Pekerjaan/Jabatan:

- 1) Tahun 1999 s/d 2002 menjadi Pelaksana Farmasi RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa;
- 2) Tahun 2002 s/d 2017 Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Gowa;
- 3) Tahun 2017 s/d 2021 Kepala seksi kefarmasian Kabupaten Gowa;
- 4) Tahun 2022 s/d sekarang Apoteker Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa;

- Bahwa Ahli menjelaskan Sediaan Farmasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (4) Sediaan Farmasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 1 ayat (1) adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Obat bebas, dapat disalurkan/dijual langsung (bebas) oleh semua sarana distribusi termasuk kios-kios, Obat bebas terbatas,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

precursor (penandaan lingkaran biru) dapat disalurkan/dijual di Apotek dan took obat yang telah memiliki izin, dapat dijual langsung (bebas) dalam jumlah terbatas, Obat keras, hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin sebagai dapat dijual langsung oleh Apoteker pengelola Apotek (DOWA – Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter dan Obat-obat tertentu, Prekursor (Penandaan Lingkaran Merah) Narkotika dan Psikotropika, hanya dapat disalurkan/dijual oleh Apotek yang telah memiliki izin hanya dengan resep dokter;

- Bahwa dampak terhadap obat berbentuk tablet warna putih yang disalurkan oleh Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan dapat berbahaya bagi masyarakat karena obat-obat tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, indentitas, tanpa izin edar (TIE);
- Bahwa Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (1) : Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sedangkan pada Pasal 2 ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemafaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obatsesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope serta buku standard lainnyayang ditetapkan oleh Menteri dan untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka sediaan farmasi (obat) harus diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha industry farmasi dari Menteri Kesehatan, seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat itu didistribusikan harus sesuai dengan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik), yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya, izin edar dikeluarkan dari Badan POM RI, penyaluran hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri Kesehatan dan seluruh tahapan kegiatan dalam menyalurkan obat harus sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengedarkan obat (keras) adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti PBF ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker, sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 ayat (6) : Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan karena Terdakwa bukan tenaga teknis kefarmasian dan penyalurannya tidak dilakukan pada sarana pelayanan kefarmasian yang legal maka yang bersangkutan dikategorikan tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan obat-obatan;
- Bahwa untuk obat daftar G berlogo Y termasuk dalam kategori tanpa izin edar;
- Bahwa obat daftar G berlogo Y yang tidak memiliki izin edar, tanpa identitas (tidak diketahui nama obat dan komposisi obat sehingga tidak diketahui khasiat obat) tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak melewati proses pengujian di Laboratorium sehingga keamanan, mutu, manfaat dan khasiatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl (THD) termasuk dalam registrasi obat keras, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan;
- Bahwa Trihexyphenidyl (THD) adalah obat dengan fungsi untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol) **Trihexyphenidyl (THD)** termasuk dalam kelas obat antiklonergik yang bekerja dalam menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine), ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot-otot, keringat berlebihan dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson, Antikolinergik dapat menghentikan kejang otot pada punggung, leher dan mata yang terkadang disebabkan oleh obat psikiatri;
- Bahwa dampak penggunaan **Trihexyphenidyl (THD)** secara berlebihan adalah efek euphoria pada hal efek-efek lain dari THP Penglihatan, kebingungan, gangguan urinas, mual muntah, palpitasi, amnesia,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



insomnia, dan lain-lain, yang itu biasa melebihi efek euforia yang diharapkan ketika efek euforia tercapai efek-efek lain yang berbahaya mungkin sudah duluan menghinggapinya, dan berhak bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya;

- Bahwa obat-obat yang menjadi barang bukti di persidangan tersebut tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya) sehingga obat-obat tersebut termasuk dalam kategori **tanpa izin edar** dan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak bisa didistribusikan/dijual dan obat **Trihexyphenidyl (THD)** hanya dapat tersedia di Apotek mengingat registrasi obat tersebut adalah obat keras, dan hanya bisa diperoleh berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya obat daftar G berlogo Y milik Terdakwa I dan sebelumnya Terdakwa I sudah menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan berupa obat daftar G berlogo Y sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir yang Terdakwa I sembunyikan di luar warkop di Jalan Terong kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep di salah satu pohon di samping warkop Terdakwa II sehingga jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) butir;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa II yang awalnya sekitar hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa I sedang berada di warkop Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I INI OBAT, setelah itu Terdakwa I langsung menerima obat tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa II langsung meninggalkan warkop tersebut, setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam warkop dengan maksud untuk mensachet kemudian waktu Terdakwa I sachet sebanyak 17 (tujuh belas) sachet yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir dan Terdakwa I mengkonsumsinya sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 62 (enam puluh dua) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I simpan di salah satu pohon di samping warkop Terdakwa II, lalu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Terdakwa I mengambil obat daftar G berlogo Y di pohon samping warkop kemudian Terdakwa I kembali mensachet dan pada waktu itu Terdakwa I mensachet sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) butir dan setelah Terdakwa I sachet kemudian Terdakwa I kembali menyimpan ke salah satu pohon di samping warkop;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa I ditangkap di warkop Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa biasanya pembeli datang langsung ke warkop untuk membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat itu Terdakwa I berada di warkop Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, pada saat itu Terdakwa I dijemput oleh salah satu orang anggota polisi Satreskrim Polres Pangkep kemudian Terdakwa I menuju ke Jalan Terminal Baru setelah itu Terdakwa I sampai di Posko kemudian Terdakwa I dilakukan interogasi terkait dengan obat daftar G dan pada waktu itu Terdakwa I diperlihatkan 2 (dua) sachet yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) dengan jumlah 4 (empat) butir setelah Terdakwa I diperlihatkan anggota tersebut mengatakan kepada Terdakwa I INI ADA PEMBELIMU IA DAPAT, DAN NAMAMU YANG DISEBUT, dan setelah itu Terdakwa I kembali diinterogasi terkait dengan kepemilikan obat daftar G berlogo Y tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa obat tersebut Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I kembali diantar menuju ke warkop untuk mengambil sisa obat daftar G berlogo Y yang belum Terdakwa I edarkan, setelah Terdakwa I sampai Terdakwa I langsung mengambil obat tersebut kemudian menyerahkan kepada anggota polisi tersebut, kemudian Terdakwa I bersama anggota polisi tersebut kembali ke posko dan pada saat Terdakwa I sampai sudah ada Terdakwa II di posko setelah itu Para Terdakwa ke kantor Polres Pangkep untuk proses selanjutnya;
- Bahwa obat daftar G berlogo Y tersebut menghilangkan pusing dan badan tidak terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk menjual obat daftar G berlogo Y;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual obat daftar G berlogo Y karena terhimpit masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa I saya yang berjumlah 2 (dua) orang dan istri yang perlu makan dan anak Terdakwa I perlu diberikan susu sehingga Terdakwa I menjual obat tersebut mengingat saat ini Terdakwa I susah mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana sebelumnya dan terakhir pada tahun 2022 karena pencurian dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa I merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya obat daftar G berlogo Y milik Terdakwa II dan sebelumnya Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I kemudian ditemukan oleh Satreskrim Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 23.00 WITA pada saat Terdakwa I diamankan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa II diamankan di Terminal Bungoro;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap setelah petugas unit Satreskrim Polres Pangkep mengamankan Terdakwa I dan melakukan interogasi kepada Terdakwa I jika obat daftar G berlogo Y yang ditemukan itu didapatkan dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dan obat tersebut Terdakwa II peroleh dari seseorang yang bernama Saudara Surya Ningsih dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang mengaku Saudara SURYA NINGSIH dan Terdakwa II mengangkat telepon dari Saudara SURYA NINGSIH lalu Saudara SURYA NINGSIH menawarkan obat daftar G berlogo Y dan mengatakan "BUNDA MAUKI OBAT" lalu Terdakwa II menjawab "IYA, IA MAU" lalu Saudara SURYA NINGSIH menjawab "BERAPA KITA MAU BUNDA?" lalu Terdakwa II menjawab "IA MAU PESAN 100 (SERATUS) BIJI" lalu Saudara SURYA NINGSIH menjawab "OKE BUNDA IA SIMPAN OBAT DIDALAM KANTONG PLASTIK WARNA HITAM DI DEKAT TIANG DEPAN

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMIA FARMA JALAN PETTARANI" setelah itu Saudara SURYA NINGSIH mematikan telepon. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara SURYA NINGSIH menggunakan angkutan umum, saat tiba di tempat yang sudah di tentukan oleh Saudara SURYA NINGSIH Jalan Pettarani Depan Kimia Farma Terdakwa II langsung mengambil obat di dekat tiang sesuai petunjuk Saudara SURYA NINGSIH setelah Terdakwa II mendapatkan obat yang Terdakwa II pesan dari Saudara SURYA NINGSIH Terdakwa II langsung menyimpan uang untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa II menunggu angkutan umum untuk pulang ke Pangkep sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa II di BTN Samalewa Permai Blok C1 No 8 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro. Keesokan harinya hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa II ke warkop di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep tempat Terdakwa I tinggal dan memberikan obat daftar G berlogo Y setelah Terdakwa II berikan obat daftar G berlogo Y Terdakwa II langsung meninggalkan warkop. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar 23.00 WITA Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang mengaku anggota Sat Reskrim Polres Pangkep dan memanggil Terdakwa II ke Posko kemudian Terdakwa II langsung ke Posko, setibanya di Posko dan masuk ke Posko Terdakwa II bertemu dengan anggota Sat Reskrim dan memperlihatkan Terdakwa II berupa obat daftar G berlogo Y, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama anggota sat Reskrim Polres Pangkep kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II memberikan obat daftar G berlogo Y untuk dikonsumsi dan dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sachet yang di dalam sachet terdapat 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dan Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan perbijinya sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa obat daftar G berlogo Y tersebut membuat orang merasa tenang dan kuat untuk bekerja karena Terdakwa II juga pernah mengkonsumsi obat tersebut dengan alasan Terdakwa II stress karena suami Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa II menjual obat daftar G berlogo Y karena terhimpit masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan suami Terdakwa II ditahan di Rutan Pangkep sehingga tidak ada yang menafkahi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1732/NOF/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, diperiksa dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Dewi S.Farm, M. Tr. A.P. setelah dilakukan uji terhadap barang bukti milik Terdakwa Firman Bin Kaseng, berupa 5 (lima) butir obat logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0382 (satu koma nol tiga delapan dua) gram adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1733/NOF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, diperiksa dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Dewi S.Farm, M. Tr. A.P. setelah dilakukan uji terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Firman Bin Kaseng adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1734/NOF/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, diperiksa dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Dewi S.Farm, M. Tr. A.P. setelah dilakukan uji terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ariyani Binti H. Muhammad Saing Siame adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan Obat Berbahaya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) butir;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 47/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 03 Mei 2023, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripka Arman dan Briptu Prayuda serta anggota Satreskrim Polres Pangkep menangkap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Terdakwa II di Posko (Terminal Bungoro) terkait masalah obat daftar G berlogo Y yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa I kemudian dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Ahmad Rezky juga diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pangkep pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Posko Resmob Polres Pangkep karena telah membeli obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa I di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang mengaku Saudara SURYA NINGSIH dan Terdakwa II mengangkat telepon dari Saudara SURYA NINGSIH lalu Saudara SURYA NINGSIH menawarkan obat daftar G berlogo Y dan mengatakan "BUNDA MAUKI OBAT" lalu Terdakwa II menjawab "IYA, IA MAU" lalu Saudara SURYA NINGSIH menjawab

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BERAPA KITA MAU BUNDA?” lalu Terdakwa II menjawab “IA MAU PESAN 100 (SERATUS) BIJI” lalu Saudara SURYA NINGSIH menjawab “OKE BUNDA IA SIMPAN OBAT DIDALAM KANTONG PLASTIK WARNA HITAM DI DEKAT TIANG DEPAN KIMIA FARMA JALAN PETTARANI” setelah itu Saudara SURYA NINGSIH mematikan telepon. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara SURYA NINGSIH menggunakan angkutan umum, saat tiba di tempat yang sudah di tentukan oleh Saudara SURYA NINGSIH Jalan Pettarani Depan Kimia Farma Terdakwa II langsung mengambil obat di dekat tiang sesuai petunjuk Saudara SURYA NINGSIH setelah Terdakwa II mendapatkan obat yang Terdakwa II pesan dari Saudara SURYA NINGSIH Terdakwa II langsung menyimpan uang untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa II menunggu angkutan umum untuk pulang ke Pangkep sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa II di BTN Samalewa Permai Blok C1 No 8 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro. Keesokan harinya hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa II ke warkop di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep tempat Terdakwa I tinggal dan memberikan obat daftar G berlogo Y setelah Terdakwa II berikan obat daftar G berlogo Y Terdakwa II langsung meninggalkan warkop. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar 23.00 WITA Terdakwa I berada di warkop Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, pada saat itu Terdakwa I dijemput oleh salah satu orang anggota polisi Satreskrim Polres Pangkep kemudian Terdakwa I menuju ke Jalan Terminal Baru setelah itu Terdakwa I sampai di Posko kemudian Terdakwa I dilakukan interogasi terkait dengan obat daftar G dan pada waktu itu Terdakwa I diperlihatkan 2 (dua) sachet yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) dengan jumlah 4 (empat) butir setelah Terdakwa I diperlihatkan anggota tersebut mengatakan kepada Terdakwa I INI ADA PEMBELIMU IA DAPAT, DAN NAMAMU YANG DISEBUT, dan setelah itu Terdakwa I kembali diinterogasi terkait dengan kepemilikan obat daftar G berlogo Y tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa obat tersebut Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I kembali diantar menuju ke warkop untuk mengambil sisa obat daftar G berlogo Y yang belum Terdakwa I edarkan, setelah Terdakwa I sampai Terdakwa I langsung mengambil obat tersebut kemudian menyerahkan kepada anggota polisi tersebut kemudian Terdakwa I bersama anggota polisi tersebut kembali ke posko sedangkan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ditelepon oleh anggota Sat Reskrim Polres Pangkep dan memanggil Terdakwa II ke Posko kemudian Terdakwa II langsung ke Posko, setibanya di Posko dan masuk ke Posko Terdakwa II bertemu dengan anggota Sat Reskrim dan memperlihatkan Terdakwa II berupa obat daftar G berlogo Y, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama anggota sat Reskrim Polres Pangkep kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan obat daftar G berlogo Y 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 62 (enam puluh dua) butir yang terbungkus plastik berwarna bening yang Terdakwa I simpan di salah satu pohon samping warung kopi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

- Bahw Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I sebanyak 100 (seratus) butir obat daftar G berlogo Y pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dan obat daftar G berlogo Y tersebut Terdakwa II peroleh dari Saudara Surya Ningsih dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II sendiri dan kemudian dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sachet yang di dalam sachet terdapat 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y lalu Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat daftar G berlogo Y tersebut sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan perbutirnya sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang mana semuanya keuntungan dan upah tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Ahli HARTADI, Ssi, Apt, MM dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1732/NOF/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023, obat yang disita dari diri Terdakwa I adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang termasuk dalam registrasi obat keras, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan, fungsi untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol) dan **Trihexyphenidyl (THD)** termasuk dalam kelas obat antiklonergik yang bekerja dalam



menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine), ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot-otot, keringat berlebihan dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson, Antikolinergik dapat menghentikan kejang otot parah pada punggung, leher dan mata yang terkadang disebabkan oleh obat psikiatri dan dampak penggunaan **Trihexyphenidyl (THD)** secara berlebihan adalah efek euphoria pada hal efek-efek lain dari THP Penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, dan lain-lain, yang itu biasa melebihi efek euforia yang diharapkan ketika efek euforia tercapai efek-efek lain yang berbahaya mungkin sudah duluan menghinggap, dan berhak bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya;

- Bahwa menurut keterangan Ahli HARTADI, Ssi, Apt, MM, obat daftar G berlogo Y termasuk dalam kategori tanpa izin edar, tanpa identitas (tidak diketahui nama obat dan komposisi obat sehingga tidak diketahui khasiat obat) tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak melewati proses pengujian di Laboratorium sehingga keamanan, mutu, manfaat dan khasiatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mana menjadi barang bukti yang diambil disita dari diri Terdakwa I tersebut tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya) sehingga obat-obat tersebut termasuk dalam kategori **tanpa izin edar** dan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak bisa didistribusikan/dijual dan obat **Trihexyphenidyl (THD)** hanya dapat tersedia di Apotek mengingat registrasi obat tersebut adalah obat keras, dan hanya bisa diperoleh berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa II pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, yang mana pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, begitu pula Para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang tenaga kesehatan seperti dokter atau apoteker yang memiliki kewenangan dalam hal peredaran obat-obatan, terlebih lagi obat-obatan keras yang memerlukan resep dokter sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis THD secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa izin edar dari instansi berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari straaftbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I Firman Bin Kaseng dan Terdakwa II Ariyani Binti H. Muhammad Saing Siame serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” disusun secara alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsurnya saja, maka dapat dinyatakan terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah adanya niat dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, atau setidaknya perbuatan pelaku tersebut dapat disangkakan dilakukan dengan sadar oleh pelaku tanpa adanya paksaan atau keadaan memaksa yang memengaruhi dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “memproduksi” dapat diartikan sebagai menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa, sedangkan unsur “mengedarkan” dapat diartikan menyampaikan atau membuat sampai suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, unsur Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, unsur alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perbuatan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1732/NOF/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensi, diperiksa dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Dewi S.Farm, M. Tr. A.P. setelah dilakukan uji terhadap barang bukti milik Terdakwa I Firman Bin Kaseng, berupa berupa 5 (lima) butir obat logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,0382 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol tiga delapan dua) gram adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersebut, dapat diketahui jika *Trihexyphenidyl* adalah jenis obat, maka termasuk dalam sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bripta Arman dan Saksi Bripta Prayuda serta keterangan Saksi Ahmad Rezky yang dibacakan yang mana saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa Saksi Bripta Arman dan Bripta Prayuda serta anggota Satreskrim Polres Pangkep menangkap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Terdakwa II di Posko (Terminal Bungoro) terkait masalah obat daftar G berlogo Y yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa I kemudian dijual oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Rezky juga diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pangkep pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Posko Resmob Polres Pangkep karena telah membeli obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa I di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang mengaku Saudara SURYA NINGSIH dan Terdakwa II mengangkat telepon dari Saudara SURYA NINGSIH lalu Saudara SURYA NINGSIH menawarkan obat daftar G berlogo Y dan mengatakan "BUNDA MAUKI OBAT" lalu Terdakwa II menjawab "IYA, IA MAU" lalu Saudara SURYA NINGSIH menjawab "BERAPA KITA MAU BUNDA?" lalu Terdakwa II menjawab "IA MAU PESAN 100 (SERATUS) BIJI" lalu Saudara SURYA NINGSIH menjawab "OKE BUNDA IA SIMPAN OBAT DIDALAM KANTONG PLASTIK WARNA HITAM DI DEKAT TIANG DEPAN KIMIA FARMA JALAN PETTARANI" setelah itu Saudara SURYA NINGSIH mematikan telepon. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara SURYA NINGSIH menggunakan angkutan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, saat tiba di tempat yang sudah di tentukan oleh Saudara SURYA NINGSIH Jalan Pettarani Depan Kimia Farma Terdakwa II langsung mengambil obat di dekat tiang sesuai petunjuk Saudara SURYA NINGSIH setelah Terdakwa II mendapatkan obat yang Terdakwa II pesan dari Saudara SURYA NINGSIH Terdakwa II langsung menyimpan uang untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa II menunggu angkutan umum untuk pulang ke Pangkep sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa II di BTN Samalewa Permai Blok C1 No 8 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro. Keesokan harinya hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa II ke warkop di Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep tempat Terdakwa I tinggal dan memberikan obat daftar G berlogo Y setelah Terdakwa II berikan obat daftar G berlogo Y Terdakwa II langsung meninggalkan warkop. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar 23.00 WITA Terdakwa I berada di warkop Jalan Terong Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, pada saat itu Terdakwa I dijemput oleh salah satu orang anggota polisi Satreskrim Polres Pangkep kemudian Terdakwa I menuju ke Jalan Terminal Baru setelah itu Terdakwa I sampai di Posko kemudian Terdakwa I dilakukan interogasi terkait dengan obat daftar G dan pada waktu itu Terdakwa I diperlihatkan 2 (dua) sachet yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) dengan jumlah 4 (empat) butir setelah Terdakwa I diperlihatkan anggota tersebut mengatakan kepada Terdakwa I INI ADA PEMBELIMU IA DAPAT, DAN NAMAMU YANG DISEBUT, dan setelah itu Terdakwa I kembali diinterogasi terkait dengan kepemilikan obat daftar G berlogo Y tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa obat tersebut Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I kembali diantar menuju ke warkop untuk mengambil sisa obat daftar G berlogo Y yang belum Terdakwa I edarkan, setelah Terdakwa I sampai Terdakwa I langsung mengambil obat tersebut kemudian menyerahkan kepada anggota polisi tersebut kemudian Terdakwa I bersama anggota polisi tersebut kembali ke posko sedangkan Terdakwa II ditelepon oleh anggota Sat Reskrim Polres Pangkep dan memanggil Terdakwa II ke Posko kemudian Terdakwa II langsung ke Posko, setibanya di Posko dan masuk ke Posko Terdakwa II bertemu dengan anggota Sat Reskrim dan memperlihatkan Terdakwa II berupa obat daftar G berlogo Y, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama anggota sat Reskrim Polres Pangkep kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan obat daftar G berlogo Y 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 62 (enam puluh dua) butir yang terbungkus plastik berwarna bening yang Terdakwa I simpan di salah satu pohon samping warung kopi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I sebanyak 100 (seratus) butir obat daftar G berlogo Y pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dan obat daftar G berlogo Y tersebut Terdakwa II peroleh dari Saudara Surya Ningsih dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II sendiri dan kemudian dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sachet yang di dalam sachet terdapat 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y lalu Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat daftar G berlogo Y tersebut sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan perbutirnya sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang mana semuanya keuntungan dan upah tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa II pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, yang mana pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, begitu pula Para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang tenaga kesehatan seperti dokter atau apoteker yang memiliki kewenangan dalam hal peredaran obat-obatan, terlebih lagi obat-obatan keras yang memerlukan resep dokter sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis THD secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa izin edar dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Para Terdakwa yang menjual obat daftar G berlogo Y kepada orang-orang yang salah satunya kepada Saksi Ahmad Rezky, memenuhi pengertian mengedarkan sediaan farmasi, kemudian Para Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut secara sadar dengan tujuan untuk mencari keuntungan, sehingga memenuhi pengertian dengan sengaja.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur kedua **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berusaha dari obat daftar G berlogo Y yang dimiliki oleh Para Terdakwa tersebut karena Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa II bekerja sebagai ibu rumah tangga, yang mana pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, begitu pula Para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang tenaga kesehatan seperti dokter atau apoteker yang memiliki kewenangan dalam hal peredaran obat-obatan, terlebih lagi obat-obatan keras yang memerlukan resep dokter sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis THD secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa izin dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam persidangan ditemukan fakta jika Terdakwa II mendapatkan obat daftar G berlogo Y tersebut dari Saudara Surya Ningsih, dimana dalam keterangan Para Saksi dan Terdakwa II sendiri, Saudara Surya Ningsih bukan sebagai tenaga kesehatan atau setidaknya, tidak dapat diketahui apa pekerjaan Saudara Surya Ningsih yang sesungguhnya, sehingga Terdakwa II dalam mendapatkan obat daftar G berlogo Y tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dijual dapat diindikasikan bukan berasal dari orang yang memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika unsur ketiga **“yang tidak memiliki izin edar”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (mededader) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (plegen) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara a quo, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (doen pleger), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/opzettelijk);
- Yang turut serta melakukan (mede plegen) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (mede pleger), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa khususnya untuk pembuat pelaksana dengan pembuat peserta dibedakan pada yang bertindak sebagai pembuat materiil itulah yang disebut sebagai pembuat pelaksana, dimana dalam tindak pidana formil seperti Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembuat materiil adalah orang yang perbuatannya mewujudkan perbuatan yang terlarang dalam tindak pidana (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15 K/ Kr/ 1970 tanggal 26 Juni 1971);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari Para Terdakwa mulai dari pencetus ide atau inisiatif hingga menyetujui seluruh tahapan proses perbuatan para pelaku lainnya guna mewujudkan terselesaikannya tindak pidana yang pada akhirnya memang benar selesai, hal mana secara jelas memenuhi kedua ukuran kesengajaan dalam turut serta baik secara subjektif maupun objektif, menurut Majelis Hakim tidak dapat diingkari adalah termasuk pada kriteria dari turut serta melakukan (medeplegen);

Menimbang, bahwa dalam salah satu putusannya, Pengadilan Hindia Belanda (RvJ) di Semarang pada tanggal 20 Agustus 1937 dengan mengutip pendapat dari Jonkers menegaskan sebagai berikut: “barangsiapa yang turut serta melakukan perbuatan, tidak usah memiliki seluruh unsur tindak pidana”. Arti dari “tidak usah memiliki seluruh unsur” adalah perbuatan turut serta (pembuat peserta) tidak perlu sama dengan perbuatan pembuat pelaksana, dimana perbuatan pembuat pelaksana harus memenuhi semua unsur tindak pidana. Perbuatan pembuat peserta hanya mengambil bagian saja dari pelaksanaan tindak pidana oleh pelaksananya;

Menimbang, bahwa permufakatan ini tidak harus secara nyata dikemukakan secara lisan, melainkan adanya persetujuan dan saling mengerti tugas serta peran masing-masing saja sudah dapat dianggap sebagai adanya permufakatan. Permufakatan untuk bekerja sama dalam melakukan pemalsuan ini, adalah indikator adanya kerja sama yang dikenal dengan istilah kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking);

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan untuk menjual obat daftar G berlogo Y dimana Terdakwa II yang membeli obat daftar G berlogo Y dari Saudara Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa I untuk dijual kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual obat daftar G berlogo Y tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian berkenaan dengan peran yang dijalankan oleh masing-masing Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan dari Para Terdakwa masuk pada kriteria mereka yang turut serta melakukan/pembuat peserta (medepleger) sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga jelaslah bahwa unsur keempat “**turut serta melakukan**” ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta apabila Terdakwa I sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2020 pernah dijatuhi Pidana Penjara selama 3 tahun atas tindak pidana “Pencurian” sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pkj;

Menimbang, bahwa apabila melihat Putusan Pemidanaan Terdakwa I pada Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pkj dan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa I dalam Perkara *a quo*, maka Terdakwa I pada saat melakukan tindak

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada perkara *a quo* belum melewati 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan pada Putusan Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pkj, sehingga perbuatan Terdakwa I dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur Pasal 486 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Pengulangan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan alasan memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa yang terletak di akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) butir dan 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai alat komunikasi Para Terdakwa sebagai penjual obat daftar G berlogo Y, namun terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan memiliki nilai fungsi lain selain digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj



- Terdakwa I sudah pernah menjalani pidana sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih menafkahi keluarganya;
- Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Firman Bin Kaseng dan Terdakwa II Ariyani Binti H. Muhammad Saing Siame** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Firman Bin Kaseng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **Terdakwa II Ariyani Binti H. Muhammad Saing Siame** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda masing-masing sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) butir;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Muh. Hafiluddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)